



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/13/Kept/403.406.11/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA POSYANDU BALITA RW 03
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA RINGINAGUNG

- Menimbang : a. Keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan balita yang sehat.
- b. Untuk mewujudkan balita yang sehat dan keluarga yang sejahtera tersebut pada diktum a, maka salah satunya adalah perlu adanya Posyandu Balita, untuk itu Kepala Desa perlu membuat Keputusan Kepala Desa Ringinagung mengenai Kelompok Kerja Posyandu Balita RW 3 Desa Ringinagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Keputusan Menteri Negara / Kepala BKKBN Nomor 10/HK/010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
14. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang

RKP Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Desa Ringinagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang
APBDes Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Posyandu pada RW 3 Desa Ringinagung.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus Posyandu adalah:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan posyandu di RW 3 Desa Ringinagung.
 2. Membina dan melaksanakan kegiatan Posyandu sesuai rencana kerja.
 3. Melaporkan kegiatan Posyandu pada Ketua Tim Penggerak PKK dan kepada Dewan Pembina PKK Desa Ringinagung.
 4. Pengurus Posyandu yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Ringinagung
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ringinagung
Pada tanggal 20 Januari 2019
KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

LAMPIRAN 1: Keputusan Kepala Desa Ringinagung

Nomor : 13

Tanggal : 20 Januari 2019

**DAFTAR KELOMPOK KERJA POSYANDU BALITA DESA RINGINAGUNG RW 03
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

NO	RW	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	JUMLAH BALITA
1	03	SRIGUNTING 3	SRI INTAN	KETUA	45
2			SUWARTINI	BENDAHARA	
3			SUMARNI	SEKRETARIS	
4			MARSIH	ANGGOTA	
5			SUJIATI	ANGGOTA	

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

LAMPIRAN 2 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
Nomor : 13
Tanggal : 20 Januari 2019

**DAFTAR HONOR KELOMPOK KERJA POSYANDU BALITA SRIGUNTING 3
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

NO	RW	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
3	03	SRIGUNTING 3	SRI INTAN	KETUA	180.000
			SUWARTINI	BENDAHARA	180.000
			SUMARNI	SEKRETARIS	180.000
			MARSIH	ANGGOTA	180.000
			SUJIATI	ANGGOTA	180.000
JUMLAH					900.000

KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy